



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 48 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN STAF KHUSUS WALIKOTA
BIDANG HUKUM DAN PEMERINTAHAN

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Mengingat :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Walikota, terutama dalam penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan di bidang hukum dan pemerintahan, diperlukan pembentukan Staf Khusus yang memiliki kepakaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang harus dijalankan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Staf Khusus Walikota Bidang Hukum dan Pemerintahan.
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor, 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 130);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN TENTANG PEMBENTUKAN STAF KHUSUS WALIKOTA BIDANG HUKUM DAN PEMERINTAHAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tidore Kepulauan.
2. Walikota adalah Walikota Kota Tidore Kepulauan.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tidore Kepulauan;

5. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan;
7. Staf Khusus Walikota adalah jabatan fungsional umum yang secara khusus diangkat dan diberhentikan oleh Walikota yang bertugas memberikan masukan dan pertimbangan mengenai masalah pemerintahan daerah, serta melakukan tugas lain yang diberikan Walikota.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini, dibentuk Staf Khusus Walikota Bidang Hukum dan Pemerintahan.
- (2) Staf Khusus Walikota Bidang Hukum dan Pemerintahan, selanjutnya disebut Staf Khusus, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

Staf Khusus memiliki tugas membantu Walikota dalam memberikan telaahan mengenai masalah Pemerintahan Daerah di bidang hukum dan pemerintahan.

Pasal 4

Staf Khusus memiliki fungsi:

- a. melakukan analisis, pengkajian, observasi dan telaahan di bidang hukum dan pemerintahan;
- b. menyusun dan menyiapkan telaahan dan masukan/saran, pendapat serta rekomendasi kepada Walikota, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- c. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait, sesuai tugas dan fungsinya;
- d. melaksanakan tugas lain sesuai petunjuk Walikota, berdasarkan bidang tugas dan fungsinya;
- e. menyampaikan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota, sesuai tugas dan fungsinya.

BAB IV PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 5

- (1) Staf Khusus diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dengan Keputusan Walikota.

- (2) Jumlah Staf Khusus ditetapkan dan disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Masa jabatan Staf Khusus ditetapkan oleh Walikota dan disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 6

Syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai Staf Khusus, adalah:

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Sehat jasmani dan rohani;
- c. Berlatar belakang pendidikan minimal strata 2 (S2) dalam bidang ilmu hukum atau ilmu pemerintahan;
- d. Berlatar belakang profesi sebagai akademisi hukum atau pemerintahan;
- e. Memiliki pengalaman dan keahlian sesuai bidangnya secara khusus.

Pasal 7

Staf Khusus dapat diberhentikan apabila:

- a. diangkat dalam jabatan struktural;
- b. tidak memenuhi syarat pengangkatan Staf Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Walikota ini;
- c. tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Staf Khusus;
- d. mengundurkan diri sebagai Staf Khusus;
- e. tidak diperlukan lagi dalam jabatan Staf Khusus;

BAB V

WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

- (1) Staf Khusus berwenang untuk menyampaikan bahan pertimbangan berupa telaah dan kajian dalam perumusan kebijakan Walikota baik diminta maupun tidak diminta oleh Walikota.
- (2) Staf Khusus berhak atas tunjangan penghasilan dan fasilitas penunjang tugas/pekerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, guna pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (3) Staf Khusus mempunyai kewajiban:
 - a. memberikan saran dan pertimbangan dan telaahan baik diminta atau tidak secara tertulis maupun lisan kepada Walikota.
 - b. mentaati dan melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya;
 - c. menyimpan dan menjaga rahasia jabatan;
 - d. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 9

Prosedur administrasi umum dan administrasi kepegawaian Staf Khusus dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah melalui Bagian Umum Sekretariat Daerah.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 20 Desember 2017

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,



ALI IBRAHIM

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 20 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,



M. THAMRIN FABANYO

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2017 NOMOR 444.